



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 100.3.3.3- 101 -2025

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA
NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kota Sawahlunto di bantu oleh Staf Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja bersama-sama dengan Pegawai Negeri Sipil yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah;
 - b. bahwa dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri perlu diberikan Tunjangan Hari Raya secara Proporsional kepada Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

- Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
 10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 107);
11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 112);
 12. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

KESATU : Memberikan Tunjangan Hari Raya Kepada Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025

KEDUA : Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dibagi dalam kategori sebagai berikut:

- a. Non Aparatur Sipil Negara yang terdata pada *database*;
- b. Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa dan Kelurahan;
- c. Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- d. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- e. Penjaga *Water Closet* (WC).

KETIGA : Untuk setiap kategori Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA diberikan Tunjangan Hari Raya sebagai berikut:


NO	Jenis PTT	Besaran/orang
1	Pegawai terdata dalam <i>database</i>	Rp1.000.000,00
2	Guru PAUD Desa dan Kelurahan	Rp700.000,00
3	Tenaga Ahli DPRD	Rp1.500.000,00
4	Pegawai BLUD pada DKPPKB	Rp1.000.000,00
5	Penjaga WC	Rp600.000.00

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 18 Maret 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



RIYANDA PUTRA